DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2

Received: 5 November 2021, Revised: 15 November 2021, Publish: 6 Desember 2021



PENGARUH SERTIFIKASI BENDAHARA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Rafles Ricadson Purba¹

¹⁾Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Indonesia, <u>rafles.ricadson@gmail.com</u>

Korespondensi Penulis: Rafles Ricadson Purba

Abstrak: Bendahara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan dan pendapatan negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Keuangan Negara sering diistilahkan dengan public (government) finance, sehingga Keuangan Negara dalam arti sempit adalah government finance, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber dana kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah, untuk itu Bendahara sebagai aparatur yang terlibat langsung dan memiliki peran krusial dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah diharapkan memiliki profesionalitas yang mumpuni sekaligus menjadi insan pengelola keuangan yang bermartabat. Sertifikasi Bendahara merupakan proses penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan atas keahlian dan ketrampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Metode yang digunakan pada penulisan karya tulis ini adalah metode studi pustaka atau Library Research. Karena proses sertifikasi bendahara sudah seharusnya menilai keterampilan dan keahlian bendahara dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola Keuangan Negara.

Kata Kunci: Sertifikasi Bendahara, Keuangan Negara, Satuan Kerja.

PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang diantaranya adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Bendahara merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga. Tugas utama bendahara sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI Page 171

Page 172

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibahas bersama dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam sektor finansial. Dalam pasal 23 Ayat 1 Undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan harapan akan lahirnya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, dalam pasal 6 dikatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tersebut kemudian dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran, dimana dalam pengelolaan anggaran tersebut menteri/pimpinan lembaga menyerahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dibantu oleh Bendahara dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (3) dikatakan bahwa "Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional" dimana Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah: "...kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri."

Untuk menilai keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada pengertian jabatan fungsional, maka kepada bendahara dilaksanakan sertifikasi dimana tujuan sertifikasi bendahara sendiri adalah untuk:

- Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi Bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
- Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi Bendahara untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
- Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan
- Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh pelaksanaan sertifikasi bendahara terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan tujuan pelaksanaan sertifikasi bendahara. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman mendalam mengenai tujuan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara.

KAJIAN PUSTAKA

Suparmoko (2013) memandang keuangan negara sebagai bentuk kajian terkait dampak anggaran negara pada perekonomian makro, khususnya dampak yang ditimbulkan pada sasaran aktivitas pertumbuhan ekonomi, pengendalian harga, pemerataan pendapatan masyarakat, pemenuhan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya Soetrisno (2013) menjelaskan Administrasi keuangan negara merupakan bagian dari keuangan negara yang

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI

didalamnya mencakup badan hukum publik baik keuangan negara maupun keuangan badan hukum yang lebih rendah, biasanya ditekankan pada segi-segi yang berhubungan dengan pengeluaran negara, penerimaan negara termasuk perpajakan dan hutang negara, serta anggaran negara. Sumbu (2010) berpendapat bahwa keuangan negara berarti semua hal yang ada hubungannya dengan pembayaran dan penerimaan uang yang keluar dan masuk dari kas negara. Sehingga dapat disimpulkan dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan adanya bendahara yang bertugas mengelola keuangan negara tersebut.

ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa orang-orang dan badan-badan yang oleh negara diserahi tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, atau surat-surat berharga dan barang-barang termaksud dalam Pasal 55, adalah bendahara dan dengan demikian, berkewajiban untuk mengirim kepada Dewan Pengawas Keuangan perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukannya.

Dalam pasal 1 angka 14 UU Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa bendahara adalah "setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarang negara/ daerah." Selanjutnya dalam pasal 35 ayat (2) UU Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/ atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan."

Keuangan negara yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sedangkan pengaturan khusus mengenai keuangan negara baru diatur pada Undangundang keuangan negara yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Keuangan Negara sering dikaitkan erat dengan pengelolaan anggaran maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari publik serta harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pengelolaan Anggaran sendiri merupakan seluruh proses kegiatan yang diawali dari penyusunan rencana kerja, penuangan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasi anggaran tersebut, dan pencatatan dalam sistem akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah. Menurut Granof (2016) bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan sendiri sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintah merealisasikan program-programnya.

Dalam literatur-literatur sebelumnya, istilah keuangan negara memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam kepustakaan ilmu hukum, keuangan negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *geldmiddelen*. P.H. Van der Kamp sebagaimana dijelaskan dalam Saputra F (2016), *Geldmiddelen* yang berarti: "... all de rechten die een geld swaarde vertegenwoordegen, Zoomede al hetgeen faan gelden goed tenge volge van die rechten is varkregen" (semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara menghubungkan dengan hak-hak tersebut)

Kriteria tata kelola keuangan negara yang baik seharusnya mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk itu harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut menganut beberapa asas diantaranya ketertiban, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, serta transparan, dan juga memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sedasar dengan prinsip-prinsip *good financial governance*.

Peran strategis bendahara dalam mengelola keuangan negara mendorong perlunya dilakukan pembinaan kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel (Harjowiryono, 2020), Salah satu bentuk pembinaan kompetensi secara terstruktur ialah dengan diimplementasikannya kebijakan sertifikasi bendahara sebagai suatu *mandatory* bagi Bendahara pengelola APBN yang diangkat di seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Sertifikasi bendahara menurut Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 pasal 1 angka 7 adalah: "proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi."

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 pada penjelasan pasal 10 disebutkan bahwa persyaratan mengenai pengangkatan serta pembinaan karir dalam hal ini dilakukan melalui proses sertifikasi yang mengacu pada pemenuhan atas standar kompetensi yang ditetapkan

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI

oleh Menteri Keuangan berdasarkan wewenang dan sesuai dengan peran BUN selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mengamanahkan Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut berlaku, sehingga setelah batas tersebut, seluruh bendahara pengelola APBN diwajibkan untuk memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan maupun oleh pejabat yang ditunjuk.

Selanjutnya diatur Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sesuai PMK Nomor 126/PMK.05/2016 pasal 2, disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan Sertifikasi Bendahara antara lain untuk memberi pengakuan kompetensi bendahara dalam pelaksanaan tugasnya, menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan

Adapun Alur dari Sertifikasi Bendahara dibagi ke dalam beberapa proses, dimulai dari proses konversi sertifikat bendahara bagi bendahara yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan khusus bagi bendahara yang memiliki sertifikat pelatihan. Bagi bendahara yang belum memiliki sertifikat pelatihan apapun serta masa jabatan sebagai bendahara masih kurang dari 2 tahun dapat mengikuti diklat persiapan sertifikasi bendahara untuk kemudian mengikuti ujian sertifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yang akan melakukan analisa mengenai data yang ditemukan dan mengangkatnya tanpa melakukan rekayasa. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dikaitkan dengan studi pustaka berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Arikunto (2006:12) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan jumlah angka yang banyak, dimulai dengan mengumpulkan data, menginterpretasikan data yang diperoleh, dan menyajikan hasilnya. Sugiyono (2009:14) menjelaskan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, umumnya dipilih secara acak, menggunakan peralatan penelitian untuk mengumpulkan data, dan kemudian analisis/statistik kuantitatif. hipotesis yang telah ditetapkan.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, terutama UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI

Penelitian ini juga didukung dengan data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk tingkat nasional terkhusus untuk indikator kinerja Pertanggungjawaban UP dan indikator Penyampaian LPJ Bendahara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi bendahara dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, seharusnya pelaksanaan sertifikasi bendahara yang sudah berjalan selama ini meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran salah satunya adalah dengan menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dinilai berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut sering disebut dengan istilah IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. IKPA menjadi penting bagi Kementerian Negara/Lembaga karena dengan tercapainya IKPA, Kementerian Negara/Lembaga menjamin ketercapaian output dan outcome, sehingga manfaat dari pelaksanaan anggaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari beberapa Indikator yang ditentukan, terdapat 2 Indikator yang menjadi tanggungjawab dari Bendahara selaku pengelola keuangan negara, indikator tersebut yaitu Pengelolaan UP dan TUP dan Penyampaian LPJ Bendahara. Berdasarkan Unadang-undang keuangan negara, bendahara diberi wewenang untuk mengelola yaitu melakukan pembayaran serta menyimpan uang muka atau uang persediaan yang ada padanya (indikator pengelolaan UP dan TUP), selain wewenang tersebut, bendahara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan uang ataupun uang persediaan yang dikelolanya (indikator penyampaian LPJ Bendahara).

Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai, pada akhir tahun anggaran, sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara akan diperhitungkan sebagai pengurang nilai kinerja. Indikator Penyampaian LPJ Bendahara sendiri dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ, dimana Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).

Kualitas menurut Sugiarto (2003:38) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan baik itu dengan produk, jasa, manusia, proses, serta dengan lingkungan yang memenuhi maupun melebihi harapan. Sedangkan Soewarso Hardjosudarmo (2004) menjelaskan

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI

mengenai pengertian kualitas adalah suatu penilaian subyektif dari customer, yang mana penentuan ini ditentukan oleh persepsi customer mengenai produk dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat diartikan kondisi dimana harapan maupun persepsi yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dipenuhi. Dalam hal pengelolaan keuangan negara tentu perlu ditentukan tolak ukur dalam menentukan tercapainya kualitas tersebut, salah satunya dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara yang diukur berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengalami peningkatan sejak diberlakukannya sertifikasi bendahara pada tahun 2018. Pengelolaan Uang Persediaan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan Penyampaian LPJ Bendahara, namun indikator penyampaian LPJ Bendahara konsisten dengan peningkatannya dari Tahun ke tahun. Peningkatan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada 2 indikator tersebut dapat dilihat pada tabel. 1 dan gambar. 1 yang menunjukkan peningkatan nilai dengan data sampai dengan bulan Oktober tahun 2021. Berdasarkan data tersebut sampai dengan data terakhir kinerja pengelolaan keuangan negara khususnya kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh bendahara mengalami peningkatan kualitas setelah diberlakukannya sertifikasi bendahara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga

Sejalan dengan tujuan pelaksanaan sertifikasi bendahara untuk menentukan kelayakan dan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN, maka sudah seharusnya pelaksanaan sertifikasi bendahara memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang sebagian dari tugas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh bendahara itu sendiri.

Tabel


Tabel 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Bulan/ Tahun	Indikator	
	Pengelolaan Uang Persediaan	Penyampaian LPJ Bendahara
Januari 2018	100,0%	-
Februari 2018	91,0%	-
Maret 2018	90,0%	-
April 2018	88,0%	-
Mei 2018	87,0%	-
Juni 2018	85,0%	-
Juli 2018	83,0%	-
Agustus 2018	83,0%	-
September 2018	83,0%	-
Oktober 2018	84,0%	-
November 2018	84,0%	-
Desember 2018	85,0%	-
Januari 2020	100,0%	97,0%

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI

Februari 2020	99,0%	98,0%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Maret 2020	98,0%	98,4%
April 2020	95,0%	98,8%
Mei 2020	90,0%	99,0%
Juni 2020	91,0%	99,0%
Juli 2020	90,0%	99,2%
Agustus 2020	90,0%	99,2%
September 2020	91,0%	99,2%
Oktober 2020	91,0%	99,2%
November 2020	92,0%	99,2%
Desember 2020	92,0%	99,4%
Januari 2021	100,0%	99,2%
Februari 2021	99,0%	99,0%
Maret 2021	97,0%	99,2%
April 2021	95,0%	99,4%
Mei 2021	95,0%	99,4%
Juni 2021	95,0%	99,4%
Juli 2021	94,0%	99,6%
Agustus 2021	94,0%	99,6%
September 2021	94,0%	99,6%
Oktober 2021	94,0%	99,6%
L		

Gambar



Gambar 1. Nilai Indikator Pengelolaan UP dan LPJ Bendahara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sertifikasi Bendahara memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses sertifikasi bendahara yang sudah berjalan sebagai alat untuk menilai kompetensi dari bendahara yang ditunjuk untuk mengelola keuangan negara memiliki pengaruh positif terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.

E-ISSN: 2686-5238, P-ISSN 2686-4916

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas meskipun ditemukan bahwa Sertifikasi Bendahara berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara, namun ditemukan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara selain dari sertifikasi bendahara tersebut. Selain itu data yang dikumpulkan belum menunjukkan jumlah bendahara yang mengelola keuangan negara yang sudah tersertifikasi sampai dengan saat ini, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait hal tersebut untuk melihat dan mendalami hubungan antara sertifikasi bendahara dengan Pengelolaan Keuangan Negara.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

Direktorat Sistem Perbendaharaan. (2016). Blue Print Sertifikasi Bendahara Satker Pengelola Dana APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.

Hardjosudarmo, Soewarso, Bacaan Terpilih Tentang Total Quality Management, Yogyakarta : Andi, 2004

Harjowiryono, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(4), 285-310.

Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Saputra, F. (2016). Kedudukan Bendahara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 1(3), 19-33.

Sugiarto, Endar. 2003. Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 567-588.

Suparmoko, M. (2013). Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek (6th ed.). Yogyakarta: BPFE.

Sutrisno. 2013. Manajemen Keuangan : Teori, Konsep & Aplikasi. Jakarta : Ekonisia Widayani, W. Ekonomi Pemerintahan (2014). Tangerang: Universitas Terbuka

Available Online: https://dinastirev.org/JEMSI
Page 179